



|  |   |
|--|---|
| <b>News Title :</b> JAM PIDUM Bersinergi dengan OJK dan Bappebti Atur Tata Kelola Barang Bukti Kripto dalam Kasus Pidana |   |
| <b>Media Name :</b> porosjakarta.com   | <b>Journalist :</b> MohGunawan            |
| <b>Publish Date :</b> 24 September 2024  | <b>Tonality :</b> Positive                |
| <b>News Page :</b>   | <b>News Value :</b> 0                     |
| <b>Resources :</b> Asep N. Mulyana (JAM Pidum)   | <b>Ads Value :</b> 0                      |
| <b>Section/Rubrication :</b> Hukum   | <b>Topic :</b> Tangani Pidana Aset Kripto |

## JAM PIDUM Bersinergi dengan OJK dan Bappebti Atur Tata Kelola Barang Bukti Kripto dalam Kasus Pidana

MohGunawan - Selasa, 24 September 2024 | 21:52 WIB



JAM PIDUM Bersinergi dengan OJK dan Bappebti Atur Tata Kelola Barang Bukti Kripto dalam Kasus Pidana, acara di Hotel Grand Mahakam, Selasa 24/9

POROSJAKARTA.COM, KEBAYORAN -

Pada 24 September 2024, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM PIDUM) Prof. Dr. Asep N. Mulyana menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Dr. Ir. Kasan, M.M., dan Deputi Komisiner Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Moch. Ihsanuddin.

Penandatanganan yang berlangsung di Hotel Grand Mahakam, Jakarta ini bertujuan membangun standar penanganan barang bukti aset kripto dalam perkara pidana, memastikan kuantitas dan kualitas barang bukti secara transparan dan akuntabel.

Asep N. Mulyana menyatakan bahwa kolaborasi ini memungkinkan OJK dan Bappebti terlibat dalam proses serah terima barang bukti kripto dari penyidik. Dengan demikian, keakuratan jumlah dan kualitas aset kripto dapat dipastikan.

JAM PIDUM juga telah menyusun petunjuk teknis tata kelola barang bukti aset kripto untuk mendukung proses penanganan perkara.

**Baca Juga:**  
**LBH Trisakti For Justice Apresiasi Terobosan Hukum Jampidum dalam Pengendalian Dompot Kripto**

Langkah awal akan dipusatkan di JAM PIDUM sembari mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur yang diperlukan.

Selanjutnya, pengelolaan aset kripto akan diserahkan kepada Badan Pemulihan Aset (BPA), yang bertanggung jawab atas pemulihan aset dari tindak pidana.

Selain itu, JAM PIDUM menyelenggarakan In House Training (IHT) untuk memperkuat kapasitas jaksa penuntut umum dalam menangani barang bukti kripto.

Acara ini menghadirkan narasumber terkemuka seperti Jupriyadi, Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung RI; Tirta Karma Senjaya dari Bappebti; Djoko Kurnijanto dari OJK; dan William Hall dari International Computer Hacking and Intellectual Property (ICHIP).

**Baca Juga:**  
**Dari TikTokship Hingga Crypto-Cooking: Tren Gaya Hidup Paling Aneh di 2024**

Wakil Jaksa Agung, yang membuka acara IHT ini, menekankan pentingnya meningkatkan pemahaman jaksa dalam menangani aset kripto, yang sering digunakan dalam tindak pidana seperti pencucian uang.

Ia juga mengingatkan bahwa nilai aset kripto yang fluktuatif memerlukan penanganan yang komprehensif.

Dalam data Bappebti, industri kripto tumbuh pesat pada tahun 2024 dengan jumlah transaksi mencapai Rp 211 triliun.

Meskipun demikian, penggunaan kripto sebagai alat kejahatan perlu diantisipasi dengan regulasi yang tepat, yang salah satunya tertuang dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 7 tahun 2023 mengenai penanganan aset kripto sebagai barang bukti.

Asep N. Mulyana juga menyoroti tantangan penanganan kejahatan siber dan pentingnya peningkatan kemampuan jaksa dalam menyikapi perubahan teknologi dan hukum.

Dengan semangat transformasi menuju penegakan hukum yang modern, IHT ini diharapkan menjadi landasan untuk mewujudkan penuntutan yang akuntabel, profesional, dan optimal.

Acara IHT dihadiri oleh lebih dari 250 peserta offline dan sekitar 580 peserta virtual dari seluruh Indonesia.

Sesi tanya jawab yang interaktif menunjukkan tingginya antusiasme peserta terhadap isu penting terkait penanganan barang bukti kripto.\*\*\*